

**PENERAPAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* PADA
TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA
(Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri
Surakarta)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Disusun Oleh:

EKA SETIAWATI

C. 100 060 067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Suparto, SH

Septarina Budiwati, SH. CN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Maret 2011

Dewan Penguji :

Ketua : Suparto, SH ()

Sekretaris : Septarina Budiwati, SH. CN ()

Anggota : Inayah, SH ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhammad Iksan, SH. M.H.

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مِنَ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
 dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman
 kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh
 mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran
 kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*
 (QS Al- Baqarah ayat 62)

Hidup adalah tentang Keberadaan,

Kebermaknaan dan Keimanan

(NN)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Ibu Bapak Tercinta,
- ❖ Adik ku tersayang.
- ❖ Saudara-saudara dan kawan-kawan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Pelimpah Cinta. Yang Maha Penyayang Tiada Terbilang. Dialah sesembahan semua yang berada di langit dan di bumi. Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, rasa kantuk dan tidur tak dapat menyentuhNya. Dia pula memberikan dua jalan kepada manusia yakni jalan menuju ke surga dan neraka. Ia mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Tempat kembali segala sesuatu yang ada di jagat Mayapada ini dan Dialah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

Shalawat, salam dan berkah tercurah penuh kepada Rasullullah Muhammad SAW, manusia pilihan, cahaya umat yang membawa risalah Islam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, keturunan, sahabat serta siapa saja yang akan selalu mengikuti sunnah dan ketauladannya untuk mengarahkan kehidupannya di dunia ini.

Atas limpahan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

Tugas penyusunan skripsi ini bukanlah suatu tugas yang ringan, namun dengan uluran berbagai pihak, telah meringankan beban bagi penyusunan skripsi ini. Penulis hanya mampu mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Iksan, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Suparto, SH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
3. Ibu Septarina Budiwati, SH., CN, selaku Pembimbing II yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk memberikan saran dan masukan di tengah-tengah kesibukan yang dijalani.
4. Bapak Achmad Ridho, SH, selaku pembimbing akademik, yang selalu memberikan petunjuk untuk menjadikan mahasiswanya khususnya penulis menjadi manusia yang berjiwa.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk ilmunya dan semoga ilmu yang bapak/ibu berikan bermanfaat bagi saya, mohon maaf apabila ada perilaku yang tidak sopan/tidak berkenan di hati bapak/ibu, kami mengharapkan ridhomu sebagai seorang guru.
6. Pak Budhi, SH., M.H, Pak Sutarto, SH dan Pak Eko, SH (Pengadilan Negeri Surakarta). Terima atas waktu yang diluangkan untuk wawancara dengan penulis.
7. Bapak Yono (Babe) dan Ibu Sunarti (Mamy) selaku orang tua yang senantiasa penuh rasa kasih sayang serta cinta, memberikan bekal hidup kepada putera bungsunya dengan sesuatu yang bermakna, baik dari segi moril, materiil maupun spirituil. Adik ku Erny (Cebret) yg cerewet dan selalu bilang “makanya cepet lulus” yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis. Dan semua saudara-saudara ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thank’s n I LOVE U ALL...I LOVE MY FAMILY...

8. My Honey Akhmad Khoiri, SH (Arriex) yang sangat sabar dan yang senantiasa memberikan doa, cinta, motivasi kepada penulis untuk segera mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dengan harapan “ehem ehem”, ada dech,...Thank’s and I LOVE U AY...aku sekarang menyusul mu...hehehe.....
9. Saudara-saudaraku di Fakultas Hukum UMS, BEM, LPM JUSTISSICA, DPM, RECHTA, NOVUM, BKBH UMS, MENTORING, dan Organisasi-organisasi lain baik intern maupun ekstern yang membantu penulis dalam berproses untuk menjadi manusia yang bermakna. I LOVE U ALL...
10. Mas-masku (Hanif Assabib Rasyid, Mc Bill Abdul Aziz, Sony Surya Prayoga) yang selalu ada waktu untuk membantu adhek dalam segala hal, I LOVE U BROTH’...
11. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, Nila, Dian “Markonah”, Dian “Mbem”, Mbak Nurdjani N Mbak Olip Mbem kalian yang telah dahulu menyandang gelar Sarjana Hukum, Dessy yang telah membantu mencari data-data Skripsi. Thank’S ya Bundo, ayo cepet nyusul...Pizz ya...
12. Adek-adek ku Jafar “Onta Arab”, Astama, Mashita, Dina, Syarif, Arif buat kalian kuliah yang rajin yea...hehehe.....:-) dan Mbok-mbok kantin, serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Thankz ALL...I LOVE U ALL...God Bless U ALL...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan maka dari itu saran dan kritik sangat penulis

harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisan skripsi selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* .

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Februari 2011

Eka Setiawati

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori... ..	15

1. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.....	15
2. Pembuktian Dalam Sengketa Perdata.....	22
3. Asas Audi Et Alteram Partem.....	42
B. Kerangka Pemikiran	45

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	76
1. Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Pada Tahap Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta	76
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Nege Surakarta Dalam menerapkan Asas Audi Et Alteram Partem Dan Cara Penyelesaiannya.....	88

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II	Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian
Lampiran	III	Putusan Berkas Perkara
Lampiran	IV	Relas Panggilan Sidang Persidangan

ABSTRAK

EKA SETIAWATI. C 100 060 067. PENERAPAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada tahap pembuktian dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan Asas *Audi Et Alteram Partem* dan cara penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan Bapak Budhi Hartantiyo, SH. MH dan bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak Hendra Bayu Broto Kuncoro, SH sebagai Kepala Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta dan dengan studi pustaka baik berupa berkas-berkas perkara nomor 19/Pdt.G/2002/PN.Ska, buku-buku literature, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: pertama, adanya panggilan sidang oleh panitera pada pembuktian, panggilan ditujukan kepada kedua belah pihak untuk hadir dimuka persidangan guna menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil apa yang telah disampaikan oleh para pihak. Kedua, sebutan “penggugat” dan “tergugat” terhadap para pihak pada saat sidang sehingga kedudukan para pihak sama sebagai pihak yang berperkara. Ketiga, dalam pengajuan alat bukti, pihak penggugat maupun tergugat mempunyai hak yang sama dalam mengajukan bukti-bukti. Sedangkan hambatan hakim di pengadilan negeri Surakarta dalam menerapkan Asas *Audi Et Alteram Partem* antara lain karena masalah pendidikan, dimana kedudukan tidak seimbang pada saat para pihak tidak mempunyai pendidikan yang sama atau bahkan salah satu pihak tidak mempunyai tingkat pendidikan. Selanjutnya tidak hadirnya para saksi dan keterbatasan biaya dari salah satu pihak untuk keperluan di pengadilan. Dimana salah satu pihak tidak mempunyai biaya yang memadai untuk menghadirkan kuasa hukum. Sedangkan pihak lawannya dapat menghadirkan kuasa hokum dalam sidang pemeriksaan. Akan tetapi hakim pengadilan negeri Surakarta juga tidak tinggal diam dalam menghadapi kendala yang dihadapi tersebut. Cara yang ditempuh oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta adalah bersifat kooperatif.